

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-84

: 01 Revisi

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Praktik Bidan

Α.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> neliputi :				
10	Komponen	a. Surat permononan diatas meterai 6000 b. Fotokopi Ijazah D3 / S1 yang telah dilegalisir c. Fotokopi STRB yang masih berlaku,telah dilegalisir dan asli d. Fotokopi KTP e. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) Kabupaten f. Rekomendasi dari Puskesmas setempat g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat h. Surat pernyataan memiliki tempat praktik i. Fotokopi SK Penempatan/Surat Tugas/Surat Pengantar dari sarana Yankes Pemerintah j. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter yang punya SIP k. Alamat dan denah praktek l. Data kelengkapan peralatan medik dan non medik m. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar n. Fotokopi SIP Bidan pertama (untuk permohonan SIP Bidan kedua) o. Surat Izin Praktik Bidan(SIPB) asli yang lama (Perpanjangan) p. Surat izin atasan q. Fotokopi izin sarana r. Membayar retribusi sesuai Perda yang berlaku			
1	Persyaratan				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Pensyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Verifikasi Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Tidak STTS/ cetak SKRD (Staf BO) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penandatanganan Izin (Kepala Dinas) Penandatanganan Izin (Sekretaris) Penandatanganan Izin (Sekretaris)			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Praktek Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan)			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Bidan			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id			

6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN

No. Dokumen : SP-PZ-84

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Praktik Bidan

No	Komponen	Uraian				
140	Komponen	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
	Dasar Hukum	b. Permenkes RI No. HK 02.02/ Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan				
1		c. Permenkes RI No. 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan				
		d. Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan				
		e Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan				
		f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		g. Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.				
		h. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.15 Tahun 2003 tentang Izin Praktek Medis dan Tenaga Keperawatan				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
3		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
7		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020